



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. H. Agus Salim – TELP. : (0756) 21005

KEPUTUSAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1/08/BPKD-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) SKPD sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Tanggal 08 Januari 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/38/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Meverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar SPM;
 3. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
 4. Menyusun laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Badan Pengelola keuangan Daerah kabupaten Pesisir Selatan

Tugas dan Tanggung Jawab Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Membantu PPK Memverifikasi.
2. Membantu PPK Menyiapkan SPM.
3. Membantu PPK Menyusun Laporan Keuangan.

KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.1/07/BPKD-PS/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Januari 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1/ 08 / BPKD-PS/2021
TANGGAL : 12 JANUARI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PPK SKPD
1	IRNAWATI, SE, MM NIP. 19830112 201001 2 022	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	S2 Manajemen	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD)
2.	MUGI RAHAYU R, A.Md NIP. 19921101 202001 2 006	Pengatur II/c	Arsiparis	D3 Kearsipan	Pembantu PPK-SKPD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA



SUHANDRI, SE,MM

NIP. 19700608 200212 1 003